

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG
PROPINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Christopher Murray
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)
Utomo (Auditor Produksi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Ahmad Djazuli
Wahyu F Riva

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Teuku Umar No. 51 Kel. Rintis, Kec. Limapuluh, Pekanbaru, Propinsi: Riau, Indonesia
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akta No. 29 tanggal 2 Juli 1985 dari Notaris John Leonard Waworuntu, SH., Notaris di Jakarta, dan tercatat dalam Berita Negara No. 923 tanggal 25 Juli 1986.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan awal PBPH: <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/013 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada PT SPA Unit Serapung seluas ±12.000 ha Di Kab. Pelalawan. - Kepmenhut No. 102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pemberian IUPHHK-HTI seluas ±11.830 ha. (SK Pembaharuan) Addendddum Keputusan PBPH: <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Kehutanan No. 60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SPA Unit Serapung seluas 11.927,15 ha Di Kab. Pelalawan.
5.	Lokasi Konsesi	:	Distrik Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia
6.	Luas Konsesi	:	11.927,15 ha
	Koordinat	:	<ul style="list-style-type: none"> - Lintang Utara: 00° 26' 03" s/d 00° 37' 13" - Bujur Timur: 102° 57' 53" s/d 103° 06' 14"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i> .
9.	Rencana Tata Ruang	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Lindung seluas 1.831,15 ha (15,35%), - Tanaman Pokok seluas 8.015,00 ha (67,20%), dan - Tanaman Kehidupan seluas 2.081,00 ha (17,45%)
10.	Pimpinan Perusahaan	:	- Presiden/Direktur: Didi Harsa

			- Direktur: Edie Haris MZ, Hoesin.
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Jairus Hutagaol (Kepala Unit HTI PT SPA Unit Serapung)
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220017
	Tanggal Terbit	:	03 June 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT SPA Unit Serapung dengan areal sertifikasi IFCC seluas 11.513,25 ha dari total luas 11.927,15 ha (Addendum Keputusan PBPH No. SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SPA Unit Serapung) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 11.927,15 ha yang terdiri dari 10.096 ha (84,65 %) kawasan produksi (tanaman pokok dan tanaman kehidupan), - ha kawasan tanaman unggulan (- %), 2.081 ha (17,45 %) kawasan tanaman kehidupan, 1.831,15 ha (15,35%) kawasan lindung, dan - ha (- %) infrastruktur. Infrastruktur sudah termasuk di dalam kawasan produksi (kawasan tanaman pokok dan tanaman kehidupan). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SPA Unit Serapung di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT SPA Unit Serapung sebanyak 429.305,16 m³ pada areal seluas 3.018,1 ha sejak Bulan Januari 2021 hingga Pebruari 2023 (pada periode tersebut TIDAK diproduksi kayu Non IFCC sebanyak - m³ pada areal seluas - ha). Dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2021 (Jan- Des) sebanyak 284.297,12 m³, dari areal seluas 2.047,2 ha; Tahun 2022 (Jan – Maret) sebanyak 83.158,58 m³, dari areal seluas 559,8 ha; Tahun 2023 (Jan – Feb) sebanyak 61.849,46 m³, dari areal seluas 411,1 ha.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

Berdasarkan Laporan Studi Dampak Sosial (SDS) PT SPAS Tahun 2022, Laporan Studi Diagnostik Desa di Sekitar Konsesi HTI PT SPAS Tahun 2022 dan Laporan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat/Lokal di Areal PT SPAS Tahun 2022, diketahui bahwa sebaran desa binaan di sekitar areal PT SPAS meliputi:

1. Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
2. Desa Labuan Bilik Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Berdasarkan Laporan Studi Dampak Sosial (SDS) PT SPAS Tahun 2022, Laporan Studi Diagnostik Desa di Sekitar Konsesi HTI PT SPAS Tahun 2022 dan Laporan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat/Lokal di Areal PT SPAS Tahun 2022 serta wawancara dengan Kepala Desa Labuhan Bilik, diketahui bahwa:

1. Tidak terdapat Masyarakat Adat di dalam areal konsesi PT SPAS.
2. Tidak ada peninggalan bersejarah atau situs budaya di dalam areal kerja PT SPAS.

3. Mayoritas penduduk merupakan warga Melayu Riau dan sebagian masyarakat pendatang yang berasal dari Suku Bugis dan Suku Jawa.
4. Mata pencaharian masyarakat yaitu; pencari ikan, petani karet, kelapa, pinang, sawit dan lain-lain.

Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat dengan membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, peningkatan ekonomi masyarakat melalui Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), kerjasama pencegahan-pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain itu, perusahaan juga telah merealisasikan berbagai bentuk Program CSR/CD kepada masyarakat sekitarnya

Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

Beberapa kesepakatan tertulis yang telah dibuat dan diakui kedua belah pihak diantaranya adalah:

1. Kerjasama dalam Pembangunan Hutan Tanaman Pola Kemitraan.
2. Kerjasama Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Kerjasama Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
4. Kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan atau Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan yang telah direalisasikan terkait pembayaran Fee Produksi Tanaman Kehidupan. Perusahaan juga telah merealisasikan Program DMPA, HHBK dan Program CSR/CD kepada masyarakat desa binaannya setiap tahun.

Program CSR/CD yang telah direalisasikan kepada masyarakat meliputi; a) Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak, b) Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat, c) Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial (Pembinaan Sosial Budaya, Kegiatan Keagamaan dan Infrastruktur).

Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan Data Tenaga Kerja PT SPAS dan Daftar Tenaga Kerja Kontraktor satu tahun terakhir, diketahui komposisi pekerja lokal sebanyak 81 orang pekerja lokal atau 38,57% dari 210 orang pekerja keseluruhan.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	13 April 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1		Audit Dokumen
Audit tahap 2	12-15 April 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	08 Juni 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	24-28 Maret 2023	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT SPA Unit Serapung yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI, demikian juga dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). NIB: 8120315023114; KBLI: 02117 – Pengusahaan Hutan Akasia. PBPH addendum terakhir adalah Kepmenhut SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SPA Unit Serapung) Seluas 11.927,15 ha Di Kab. Pelalawan Prov. Riau.
- Kepastian usaha jangka panjang ditunjukkan dengan terbitnya Keputusan awal PBPH dari Bupati Pelalawan No. 522.21/ IUPHHKHT/I/2003/013 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada PT SPA Unit Serapung seluas ±12.000 ha Di Kab. Pelalawan, kemudian Kepmenhut No. SK.102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pemberian IUPHHK-HTI seluas ±11.830 ha (SK Pembaharuan), dan terakhir Addendum Keputusan PBPH berupa Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SPA Unit Serapung seluas 11.927,15 ha Di Kab. Pelalawan Prov. Riau.
- Dokumen untuk operasional berupa RKUPH dan RKTPH telah disusun. RKUPH 2017 – 2026 telah disusun dan disetujui berdasarkan Kepmen LHK Kepmen LHK No. SK.6074/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. RKUPH tersebut telah disusun dengan memperhatikan peraturan tentang tata kelola ekosistem gambut. RKTPH 2023 PBPH PT SPA Unit Serapung (disetujui dengan Keputusan Dirut No. SK.04/SPA-SRP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, ttg Persetujuan RKTPH tahun 2023 dan CO RKTPH 2022 atas nama PT SPA Unit Serapung)
- Organisasi PT SPA Unit Serapung dinyatakan telah memenuhi persyaratan-persyaratan SVLK oleh PT. Equality Indonesia, dengan Sertifikat PHPL PT SPA Unit Serapung (No. 001.8/EQC-PHPL/IX/2021 tanggal 24 September 2021, berlaku sampai tanggal 24 Oktober 2024). Sertifikat ini menerangkan bahwa PT SPA Unit Serapung dinyatakan telah memenuhi persyaratan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja PHPL, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 1.3 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Pada IUPHHK-HT), dan Lampiran 2.2 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Dan Hak Pengelolaan).

- Organisasi PT SPA Unit Serapung mengakui ketentuan dalam kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat, misalnya CITES, ILO, ITTA dan CBD, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
- Pada aspek ekologi, PT SPA Unit Serapung telah mengakui ketentuan kesepakatan internasional yang mengikat antara lain;
 - ✓ Perdagangan Jenis (CITES), Status Perlindungan (IUCN) dan Protocol Cartagena tentang Keanekaragaman Hayati ratifikasi Tahun 2004.
 - ✓ Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* atau Konvensi PBB mengenai Konservasi Keanekaragaman Hayati (CBD - Convention on Biological Diversity).
 - ✓ Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim, ratifikasi UU No 6 Tahun 1994, Protocol Kyoto tentang Perubahan iklim, ratifikasi Tahun 2004,
 - ✓ Konvensi Ramsar (Konvensi International Pemanfaatan Lahan Basah), ratifikasi Tahun 1992.
 - ✓ Protocol Cartagena mengenai Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati
 - ✓ Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten
- PT SPAS memiliki dokumen peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi acuan terkait hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya kebijakan perusahaan, sebagai berikut:
 - ✓ Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan PT SPAS, ditandatangani Direktur Utama Tanggal 01 Januari 2016.
 - ✓ Kebijakan Kelestarian Sosial PT SPAS, ditandatangani Direktur Utama Tanggal 1 Januari 2017.
 - ✓ Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja PT SPAS, ditandatangani Direktur Utama Tanggal 2 Januari 2021.
 - ✓ Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT SPAS, ditandatangani Direktur Utama Tanggal 2 Juli 2020 dan
 - ✓ SOP Sosial kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan K3 dan Lingkungan.
- PT SPAS telah mengimplementasikan peraturan perundangan dan Konvensi ILO yang mendasari kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri, diantaranya adalah kegiatan-kegiatan kelola sosial, ketenagakerjaan, K3 dan Lingkungan sebagaimana termuat dalam

dokumen-dokumen perencanaan kelola sosial, ketenagakerjaan dan kegiatan K3 dan lingkungan.

- Pada aspek sosial, PT SPAS juga mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat dan telah dibuat Kebijakan Perusahaan dan prosedur kerja, sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Konvensi ILO yang mendasari. Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya beberapa kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan pada poin sebelumnya.
- PT SPAS telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO, diantaranya adalah:
 - ✓ Tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.
 - ✓ Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
 - ✓ Perusahaan telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama.
 - ✓ Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Perusahaan juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan.
 - ✓ Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal perusahaan. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
- PT SPAS memiliki struktur organisasi yang efektif dalam mengelola hutan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT SPAS No. 058/SPA/I/2023 Tanggal 01 Januari 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan *Role Charters* PT SPAS.
- Dalam pengelolaan hutan tanaman industrinya, PT SPAS didukung sejumlah tenaga profesional tingkat sarjana dan beberapa Tenaga Teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sebanyak 12 orang dengan kompetensi bidang pengukuran & perpetaan, perencanaan hutan, pemanenan hutan, pembinaan hutan, dan penguji kayu bulat rimba, serta tenaga kerja yang berkompeten dalam bidang K3 dan tenaga teknis lainnya.
- PT SPAS telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan setiap tahun pada karyawannya untuk meningkatkan kompetensinya pada masing-masing bidang kerja.
- PT SPAS telah memiliki prosedur terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan K3 dan Lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

2. Rencana Kelola.

- Organisasi PT SPA Unit Serapung melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik. Perbaikan berkelanjutan yang dilakukan Organisasi diantaranya: Melakukan revisi/perubahan terhadap Dokumen RKUPH dikarenakan terbitnya peraturan terkait tentang tata kelola gambut; Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKTPH dan menuangkan hasil evaluasinya menjadi umpan balik dalam bentuk kegiatan Carry Over pada RKTPH tahun berikutnya; Melakukan revisi terhadap prosedur terdokumentasi; Melaksanakan QA – quality assessment untuk kegiatan plantation, dan Pre HOA untuk kegiatan harvesting; Pemanfaatan FMIS untuk monitoring dan evaluasi.
- Revisi RKUPH: RKUPH Periode Tahun 2017- 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. 4913/MenLHK-PHPL/UHP.1/HPL.1/7/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 direvisi karena terbitnya Permen LHK No. P.10/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. Revisi tersebut (RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017- 2026) disetujui berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 6074/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.
- Revisi RKUPH: RKTPH Tahun 2022 (disahkan melalui Keputusan Dirut PT SPA No. SK.20/SPA-SRP/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021). Evaluasi atas pelaksanaan RKTPH tahun 2022 telah dilakukan, hasil evaluasi dijadikan umpan balik dalam bentuk kegiatan Carry Over pada RKTPH tahun 2023. RKTPH Tahun 2023 (disahkan melalui Keputusan Dirut PT SPA No. SK.04/SPA-SRP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2023 dan carry Over RKTPH Tahun 2022 atas Nama PT SPA Unit Serapung). Pada keputusan tersebut, telah disebutkan Target RKTPH Tahun 2023 dan Target Carry Over RKTPH Tahun 2022.
- Revisi SOP: berdasarkan Daftar Prosedur PT Satria Perkasa Agung – Serapung, Revisi terkini dilakukan terhadap SOP-SRP-HSE-009, T/R 1/3, tgl 02/02/2023 tentang Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Lingkungan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Revisi dilakukan karena terbitnya peraturan baru yang dijadikan referensi.
- Melaksanakan QA – quality assessment untuk kegiatan plantation, dan Pre HOA untuk kegiatan harvesting: QC dilakukan setelah QA. QA untuk servis, QC untuk Pembayaran. Demikian juga QA dan QC kegiatan harvesting.
- Pemanfaatan FMIS untuk monitoring dan evaluasi: FMIS – *Forestry Management Information System* yang dimiliki PT SPA Unit Serapung memungkinkan koordinator plantation mengetahui Backlog (Overdue/pekerjaan yang tertunda/terlambat). Sehingga segera bisa diambil tindakan perbaikan.

- Pada aspek ekologi, PT SPA secara konsisten masih melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Ditingkat perencanaan, PT SPA telah memiliki Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan).
- Dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.
- Setiap tahun, PT SPA juga telah melakukan kegiatan audit internal untuk beberapa bidang kegiatan antara lain; *plantation, fire operation management, harvesting* dan Nursery. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil audit internal dituangkan dalam Laporan Internal Audit Report.
- Setiap tahun, PT SPA juga melaksanakan Internal Audit Integrasi HSE. Pada Tahun 2022, audit internal terintegrasi HSE dilakukan pada Tanggal 23 Agustus. Hasil laporan audit tersebut menjadi bahan perbaikan berkelanjutan (terus menerus) yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya.
- Berdasarkan Laporan Audit Internal Terintegrasi HSE Tahun 2022, beberapa elemen yang diaudit terkait aspek ekologi antara lain adalah; penanganan limbah padat, penanganan limbah B3, penyimpanan bahan jenis BBM/Oli, penyimpanan bahan jenis pupuk dan pestisida, penanganan sampah, konservasi tanah pada areal HTI, pengelolaan kawasan lindung, pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan tanaman kehidupan, pengelolaan Nursery, kesiapsiagaan dan tanggap terhadap kebakaran hutan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemantauan lingkungan dan K3 dan penanganan terhadap wabah hama dan penyakit.
- Berdasarkan Laporan Audit Internal Terintegrasi HSE Tahun 2022 tersebut, ditemukan beberapa ketidaksesuaian (NC Minor) terkait aspek ekologi yaitu;
 - ✓ Belum dijumpai dokumen monitoring dari Tujuan dan sasaran lingkungan dan Program K3 pada Tahun 2022 (Klausul 6.2.2 14001 & 45001), Status: Minor
 - ✓ Pada saat kunjungan ke gudang genset nursery PT. SPA Serapung, ditemukan ceceran oli & BBM yang memenuhi lantai gudang hingga keluar area gudang. (Klausul 8.1 14001 & 45001), Status: Minor
 - ✓ Kegiatan simulasi tanggap darurat terkait kebakaran lahan & gedung di tahun 2022 belum dilakukan (Klausul 8.2 45001), Status: Minor.

Temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan. Hal ini membuktikan bahwa PT SPA Unit Serapung telah melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan atau terus menerus sesuai dengan indikator 2.1 standard IFCC.

- PT SPAS telah berupaya melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berikut:
 - ✓ Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 an. PT SPAS, disahkan berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.6074/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, Tanggal 28 Juni 2019.
 - ✓ RKTTPH tahun 2022 dan *Carry Over* RKTTPH tahun 2021; memuat Rencana Kelestarian Fungsi Sosial, disahkan self approval berdasarkan SK Direktur Utama PT SPAS No. SK.20/SPA-SRP/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021.
 - ✓ RKTTPH tahun 2023 dan *Carry Over* RKTTPH tahun 2022; memuat Rencana Kelestarian Fungsi Sosial, disahkan self approval berdasarkan SK Direktur Utama PT SPAS No. SK.04/SPA-SRP/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022.
- Dalam penyusunan rencana jangka panjang periode 10 tahun (RKUPHHK-HTI periode Tahun 2017 - 2026) dan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HTI) yang telah mempertimbangkan hasil-hasil kajian dan identifikasi permasalahan sosial, sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :
 - ✓ Dokumen AMDAL PT SPAS, tahun 2003.
 - ✓ Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT SPAS.
 - ✓ Laporan Studi Dampak Sosial (SDS) PT SPAS.
 - ✓ Laporan Studi Diagnostik Desa di Sekitar Konsesi HTI PT SPAS
 - ✓ Laporan Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Adat/Lokal di PT SPAS.
 - ✓ Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Organisasi PT SPA Unit Serapung telah melaksanakan monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), regenerasi hutan, semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen, dan efisiensi pemanfaatan hutan.
- Monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) Ditunjukkan dengan hasil Plantation Monitoring Assessment (PMA) dan hasil pengukuran Permanent Sample Plot (PSP). Kegiatan Tahun 2022 (Jan – Des) telah dilakukan P.02 (996,7 ha), P.06 (1.175,0 ha), P.12 (1.103,1 ha), dan P.36 atas areal seluas 2.018,0 ha. Kegiatan Tahun 2023 (Jan – Feb) telah dilakukan P.02 (40,2 ha), P.06 (258,4 ha), P.12 (445,7 ha), dan P.36 atas areal seluas 27,1 ha.

Pada Tahun 2022, pemantauan dan pencatatan pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala petak sampel permanen atau permanent sample plots (PSP) dilakukan terhadap 19 KeyID PUP dengan rincian: Umur 1 tahun (pengukuran 1) 4 KeyID, Umur 2 tahun (pengukuran 2) 10 KeyID, dan Umur 3 tahun (pengukuran 3) 5 KeyID.

- Monitoring regenerasi hutan dari FMIS – Forestry Management Information System ditunjukkan dengan data sediaan tegakan (standing stocks). Data standing stocks PT SPA Unit Serapung per Pebruari 2023 menunjukkan sediaan tegakan (hutan tanaman) seluas 8.451,8 ha, terdiri dari tanaman 1 Thn = 347,1 ha, 2 Thn = 670,1 ha, 3 Thn = 2.160,2 ha, 4 Thn = 3.282 ha, 5 Thn =1.992,4 ha.
- Monitoring efisiensi pemanfaatan hutan ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan micro planning harvesting (MP) dan pre hand over area (PHOA).
- Terkait aspek ekologi, PT SPA secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Dalam laporan tersebut juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.
- Pada Semester 2 Tahun 2022, PT SPA telah melakukan pemantauan terkait ekologi antara lain;
 - ✓ Pemantauan vegetasi dan satwaliar serta ekosistemnya (keanekaragaman hayati/biodiversity) di Kawasan Lindung (flora fauna) dan di areal produksi (fauna). Beberapa parameter yang dipantau yaitu; jenis-jenis dilindungi, jumlah individu, kerapatan jenis, dominansi jenis dan nilai indeks keanekaragaman hayati.
 - ✓ Pemantauan air, tanah, udara serta pemantauan carbon dengan beberapa parameter yang diukur/dipantau antara lain; sifat fisik kimia tanah gambut, subsidensi gambut, water table, water level, estimasi pelepasan karbon, curah hujan, temperature dan kelembababan udara, analisis evapotransporasi, analisis water balance, perubahan debit kanal efluent, kualitas air permukaan, kualitas air darmaga, biota air dan kualitas udara.
- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja PT SPA sudah mencakup aspek ekologi yang dilakukan dalam areal sesuai tata ruang yaitu; a) dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif untuk produksi dan c) areal efektif untuk produksi.

- Setiap tahun, PT SPA juga melakukan kegiatan audit internal terkait ekologi diantaranya tentang *fire operation management* (pencegahan Karhutla, persiapan Karhutla dan deteksi dini). Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Internal Audit dan Daftar Ketidaksiuaian.
- PT SPAS secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi, antara lain:
 - ✓ Laporan Kegiatan CSR PT SPAS, Realisasi Kegiatan bulan Januari sd Desember 2022.
 - ✓ Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik, Semester I, II tahun 2022.
 - ✓ Laporan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) Desa Serapung tahun 2018
 - ✓ Laporan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) Desa Labuhan Bilik tahun 2018.
 - ✓ Berita Acara Hasil Evaluasi Program DMPA untuk Program Lanjutan Pemberian Ternak Sapi dan Kambing di Desa Labuhan Bilik, Tahun 2022.
 - ✓ Berita Acara Hasil Evaluasi Program DMPA untuk Program Lanjutan Pemberian Ternak Sapi dan Kambing di Desa Serapung, Tahun 2022.
 - ✓ Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK, tahun 2023.
 - ✓ Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT SPAS, per semester setiap tahun.
 - ✓ Laporan Eksternal Audit ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018 SMK3 yang dilakukan oleh TUV Rheinland, September 2021.
 - ✓ Laporan Hasil Internal Audit Integrasi HSE Region Riau, Ruang lingkup audit SML ISO 14001:2015 dan SMK3 ISO 45001:2018 PT SPAS tanggal 23 Agustus 2022.
- Monitoring dan evaluasi terhadap fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat telah dilakukan oleh PT SPAS, sebagaimana tertuang dalam dokumen.
 - ✓ Laporan Kegiatan CSR PT SPAS, Realisasi Kegiatan bulan Januari sd Desember 2022.
 - ✓ Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik, semester I, II tahun 2022.
 - ✓ Laporan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) Desa Serapung tahun 2018.
 - ✓ Laporan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) Desa Labuhan Bilik tahun 2018.
 - ✓ Berita Acara Hasil Evaluasi Program DMPA untuk Program Lanjutan Pemberian Ternak Sapi dan Kambing di Desa Labuhan Bilik, Tahun 2022.
 - ✓ Berita Acara Hasil Evaluasi Program DMPA untuk Program Lanjutan Pemberian Ternak Sapi dan Kambing di Desa Serapung, Tahun 2022.
 - ✓ Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK, tahun 2023.

4. Manajemen Hutan.

- PT SPA Unit Serapung mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, produksi, dan fungsi sosial) untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang, sebagaimana dituangkan dalam RKUPH 2017 – 2026 (disetujui berdasarkan Kepmen LHK Kepmen LHK No. SK.6074/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019).
- Fungsi lindung areal hutan dilakukan dengan mengalokasikan kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya seluas 1.831,15 ha (15,35%), dengan pengaturan sbb: KPSL seluas 1.075,15 ha (9,01%); HHBK Jasa lingkungan 441,00 (3,70%); KPPN seluas 281,00 ha (2,36%); Sempada Sungai seluas 34,00 ha (0,29%)
- Fungsi produksi dari areal hutan dilakukan dengan mengalokasikan Tanaman Pokok seluas 8.015,00 ha (67,20%)
- Fungsi sosial dari areal hutan dilakukan dengan mengalokasikan Tanaman Kehidupan seluas 2.081,00 ha (17,45%)

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Organisasi PT SPA Unit Serapung melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (*growing stock*) melalui kegiatan pengukuran PAT, PSP, dan PHI.
- Organisasi menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Dalam sistem silvikultur THPB ini, riap hanya digunakan untuk memperkirakan produksi kayu. AAC pada sistem silvikultur THPB adalah kombinasi antara volume (m³) dan luas (ha). Praktek pemanenan tidak dibenarkan keluar dari blok tebangan tahunan yang telah dirncanakan dan disetujui. Kegiatan penanaman mengikuti kegiatan pemanenan untuk mempertahankan standing stocks. Kegiatan penanaman dilakukan setelah Hand Over Area (HOA) dari bagian harvesting/penyiapan lahan ke bagian plantation. Bibit yang digunakan merupakan hasil pemuliaan. Selain itu dilakukan input produksi berupa pemupukan, pemeliharaan (maintenance), dan penanggulangan HPT untuk mencapai target MAI (Road Map MAI).

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- PT SPA telah melakukan kajian dan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan yang disajikan pada Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2003.

- Komponen lingkungan yang potensial terkena dampak berdasarkan hasil kajian AMDAL Tahun 2003 PT SPA yaitu;
 - ✓ Komponen Fisik-Kimia (iklim mikro, fisik-kimia tanah dan kesuburan tanah, kesuburan lahan, muka air tanah, subsidensi tanah, bahaya kebakaran lahan, hidrologi dan kualitas air),
 - ✓ Komponen Biologi (hasil hutan nir kayu, struktur/potensi tegakan, kemantapan tegakan, habitat satwaliar, kelimpahan dan penyebaran satwaliar, HPT, biota perairan),
- PT. SPA Unit Serapung juga telah melakukan Studi NKT/HCV Tahun 2014, yang bertujuan mengidentifikasi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (termasuk keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah serta perlindungan tanah dan air).
- PT SPA sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (pemudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.
- Keseluruhan areal konsesi PT SPA merupakan ekosistem rawa gambut yang memiliki topografi antara 0-8% (datar). Sehingga daerah demikian tidak rawan terhadap bencana erosi. Namun demikian, ada potensi gangguan terhadap reaksi tanah, kapasitas tukar kation, kandungan karbon organik dan nitrogen, kandungan fosfor, kandungan kalium dan basa, subsidensi tanah serta potensi pirit. Oleh karena itu, perusahaan telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan kondisi tersebut antara lain; subsidensi (penurunan permukaan gambut), *water table*, *water level*, identifikasi pirit dan kesuburan tanah (gambut).
- PT SPA sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah (gambut) dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya yang sudah diuraikan pada Audit Resertifikasi 2022.
- Dalam Revisi Dokumen RKUPHHK-HTI PT SPA juga telah diuraikan rencana kegiatan terkait dengan kelestarian fungsi lingkungan yaitu; perlindungan dan pengamanan hutan, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta rencana pemulihan ekosistem gambut (perlu dilindungi)
- Hingga Surveillance 1 Tahun 2023 ini, perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan (langkah-langkah tepat) untuk melindungi kawasan tersebut antara lain adalah; pengelolaan tata air pada lahan gambut melalui pemanfaatan secara optimal terhadap bangunan air yang telah ada. Kegiatan tatalaksana air bertujuan agar water-level (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban

tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya. Selain itu beberapa kegiatan lainnya adalah tata batas dan pemeliharaan batas kawasan lindung, pemasangan signboard nama kawasan lindung/larangan/himbauan, patroli rutin dan sosialisasi.

- PT SPA sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap air dan lahan basah dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (Sempadan Sungai dan Lahan Basah atau Lahan Gambut) seluas 1.831,15 ha, terdiri dari: Kawasan Lindung DPSL, HHBK Jasa Lingkungan, KPPN dan Sempadan Sungai.
- PT SPA juga sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir berupa sempadan- sempadan sungai, kawasan yang berfungsi sebagai pengendali erosi dan sedimentasi dan kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam pencegah kebakaran hutan dan lahan melalui Studi NKT Tahun 2014.
- PT SPA juga telah melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; perubahan run off dan water table, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air.
- Pada Tahun 2023 ini seperti kegiatan Tahun 2022, PT SPA Unit Serapung telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2022 (Semester 1 dan 2). Berdasarkan laporan tersebut, beberapa kegiatan pemantauan terkait indikator ini antara lain adalah;
 - ✓ Pemantauan di Kawasan Lindung;
Komponen yang dipantau terkait indikator ini adalah; keutuhan kawasan dan sifat fisik gambut
 - ✓ Pemantauan di Areal Efektif untuk Produksi
 - Komponen yang dipantau adalah sifat fisik dan kimia tanah, subsidensi gambut, analisis water balance dan water table
 - Sifat fisik tanah yang diamati meliputi tingkat kematangan gambut, kelembaban dan gejala irreversible-dry melalui deskripsi di lapangan. Berdasarkan pemantauan sifat fisik tanah, diindikasikan bahwa tanah gambut tersebut memiliki sifat yang baik karena masih mampu menyediakan air bagi tanaman serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran (lembab).

- Pemantauan sifat kimia tanah terutama pengamatan gejala tanah sulfat masam, menunjukkan bahwa tidak terdapat jenis tanah sulfat masam di dalam areal konsesi PT. SPA Unit Serapung.
 - Pengamatan subsidensi gambut menunjukkan bahwa, secara umum subsidensi gambut pada areal tanaman pokok dinyatakan sangat rendah, yaitu rata-rata tidak terjadi subsidensi selama 6 bulan. Pengendalian subsidensi gambut periode Januari sampai Juni 2022 dapat dinyatakan sangat efektif. Pengaruh water-table terhadap subsidensi gambut dapat ditekan dengan signifikan. Subsidensi gambut yang terjadi pada periode ini maupun sejak awal kegiatan dapat dinyatakan normal.
 - Pemantauan water table menunjukkan bahwa kondisi masih sesuai dengan prinsip water management, yaitu; areal tanaman pokok tidak tergenang pada musim hujan dan tidak mengalami kekeringan pada musim kemarau (curah hujan rendah).
- ✓ Pemantauan di Areal Tidak Efektif untuk Produksi
- Komponen yang dipantau adalah perubahan debit kanal efluen, kualitas air permukaan, kualitas air darat, biota air dan kualitas udara.
- Kegiatan terkait dengan konservasi tanah dan air di areal infrastruktur juga dilakukan PT SPA bertujuan sebagai pengendalian intrusi air laut, sanitasi lingkungan kemungkinan oksidasi pirit serta kesetimbangan siklus air. Areal sekitar kantor, mess karyawan memiliki drainase yang baik, tidak terdapat genangan serta water table tidak mencapai lapisan tanah mineral.
 - Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi lainnya terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT SPA antara lain adalah; pengendalian water-table, *ameliorasi* (pembenah tanah) dan pemupukan, *mulching* dengan sisa tebangan (*spreading*), penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali, perawatan badan jalan darat dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup serta penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.
 - PT SPA telah mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten.
 - PT SPA juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang tidak sesuai prosedur. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa semua bahan kimia, pupuk termasuk bahan bakar ditempatkan pada bangunan yang memadai sesuai standard.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- PT SPA sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- PT SPA juga telah melakukan Studi NKT/HCV Tahun 2014 yang mengidentifikasi areal-areal HCV terkait dengan keanekaragaman hayati (flora-fauna beserta habitatnya). Berdasarkan HCV Assessment Report PT SPA Unit Serapung, teridentifikasi beberapa areal bernilai konservasi tinggi (NKT) terkait dengan keanekaragaman hayati (ekosistem, flora dan fauna) yang sudah diuraikan pada Audit Resertifikasi 2022.
- Setiap tahun, PT SPA telah melakukan pemantauan biodiversity/flora fauna dan ekosistemnya. Kegiatan berupa pemantauan tingkatan pohon (tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Pengamatan dan Pengukuran Vegetasi dan Satwa Liar dilakukan di areal Kawasan Lindung dan areal produksi untuk RKT 2022.
- Berdasarkan wawancara, review dokumen dan verifikasi lapangan memastikan bahwa kegiatan pengamatan biodiversity Tahun 2022 telah dilakukan. Pengamatan vegetasi memakai metode transek garis, sedangkan pengamatan satwa liar memakai metode IPA (*Index Point Abundance*) untuk burung dan metode IKA (*Index Kilometric Abundance*) untuk mamalia dan reptilia.
- Pencatatan fauna dilakukan setiap hari (insidental) melalui pencatatan temuan langsung/perjumpaan yang dilakukan kepada setiap petugas yang berkunjung ke lapangan dan direkap setiap bulan. Seluruh pengamatan satwa dituangkan dalam peta perjumpaan insidental. Berikut disajikan Peta Perjumpaan Satwa Insidental Periode Februari 2023 di PT SPA Unit Serapung.
- PT SPA juga melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan HCV-HCS di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI).
- Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan review dokumen, disimpulkan bahwa habitat yang ada di areal kerja PT SPA terutama di areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah.
- PT SPA sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.
- Pada Tahun 2022, PT SPA Unit Serapung telah mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam konsesi untuk direhabilitasi. Berdasarkan analisis tutupan lahan, selanjutnya melakukan rehabilitasi.

- Pada Tahun 2022, telah dilakukan kegiatan rehabilitasi di Kawasan Lindung DPSL seluas 10 ha. Bibit yang ditanam antara lain adalah; belangiran, ramin, bintangur, gerunggang dan kelat. Jumlah jenis lokal yang ditanam adalah 250 bibit dengan rincian; Belangiran (75), ramin (30), Bintangur (35), Gerunggang (60) dan kelat (60).
- Kegiatan rehabilitasi dengan cara penanaman tanaman lokal di areal kawasan lindung dilakukan pada areal-areal yang terindikasi sebagai areal terbuka dengan status bersih dari klaim lahan. Sedangkan pada areal terbuka di tanam pokok dan tanaman kehidupan dilakukan percepatan penanaman, khususnya pada tanaman kehidupan ditingkatkan program kerjasama HTPK sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
- PT SPA telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya.
- Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam punah (critically endangered-CR) untuk jenis fauna di areal konsesi PT SPA yaitu Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Jenis tersebut masih bisa ditemukan baik secara langsung (perjumpaan) maupun dari jejaknya di dalam areal konsesi PT SPA.
- Berdasarkan wawancara dengan staff/karyawan, dalam 3 tahun terakhir ini, belum pernah ada kejadian serangan harimau kepada manusia/konflik manusia dengan satwa di dalam areal konsesi PT SPA.
- Pola migrasi harimau sumatera di dalam areal konsesi PT SPA sudah dipetakan. Berdasarkan Peta Pola Migrasi tersebut, diketahui bahwa harimau sumatera menyebar merata ke seluruh areal konsesi baik di areal kawasan lindung, areal tanaman pokok maupun areal tanaman kehidupan.
- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan PT SPA terhadap spesies kunci ini antara lain adalah; membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, monitoring biodiversity untuk analisis habitat (cover, prey dan tutupan lahan), mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), perbaikan habitat yang rusak dengan regenerasi alami dan penanaman serta penyediaan jalur lintasan/koridor satwa.
- Berdasarkan observasi dan wawancara dengan staff dan karyawan PT SPA, tidak ditemukan adanya gangguan terhadap jenis-jenis spesies kunci tersebut, tidak ada perburuan, tidak ditemukan illegal logging.
- PT SPA telah melakukan penilaian dampak terhadap flora fauna dilindungi, terancam/hampir punah juga habitatnya dan identifikasi pola migrasinya termasuk

pertimbangan lansekap kususny. Hasil penilaian dan identifikasi flora fauna dilindungi, terancam punah beserta habitatnya sudah dituangkan dalam beberapa dokumen yang dimiliki PT SPA antara lain; Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2003, Dokumen HCV dan Rencana Pengelolaan Pemantauannya Tahun 2014.

- PT SPA telah memiliki rencana kelola lingkungan tertuang dalam Revisi Dokumen RKU 2017 - 2026 (Rencana Perlindungan dan pengamanan Hutan, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut), termasuk pengelolaan dan pemantauan terhadap jenis-jenis flora fauna dilindungi, endemik, langka dan terancam punah di areal kerjanya.
- Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap flora fauna dilindungi, endemik, langka, terancam punah, PT SPA telah melakukan beberapa tindakan pengelolaan dan pemantauan antara lain; penataan batas kawasan lindung, survei pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar, kegiatan survei identifikasi vegetasi dan satwaliar, rehabilitasi kawasan-kawasan lindung dengan penanaman jenis-jenis lokal, pemasangan signboard (himbauan, larangan, ajakan, ancaman hukuman bila melakukan gangguan terhadap berbagai jenis flora fauna di PT SPA, nama kawasan lindung, plot pengamatan vegetasi satwa, jalur lintasan satwa harimau dan lain-lain).
- PT SPA juga telah melakukan berbagai macam sosialisasi terpadu kepada kontraktor dan masyarakat sekitar terkait pelestarian jenis-jenis flora fauna dilindungi, endemik, langka atau hampir punah dan kawasan lindung serta kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT). Sosialisasi dilakukan bersama-sama dengan program lain yang perlu diinformasikan kepada kontraktor atau masyarakat.
- PT SPA tidak memperkenankan kegiatan eksploitasi untuk tujuan komersil terhadap berbagai jenis flora fauna terancam dan dilindungi UU.
- Kawasan-kawasan lindung yang sudah dialokasikan PT. SPA Unit Serapung merupakan bagian dari lansekap SM. Tasik Belat, SM. Tasik Metas dan SM. Tasik Serkap (Ekosistem Semenanjung Kampar). Kawasan-kawasan lindung tersebut berfungsi sebagai jalur migrasi (koridor) satwaliar yang menghubungkan dengan lanskap hutan luas di sekitarnya yaitu Semenanjung Kampar. Kawasan-kawasan lindung yang sudah dialokasikan PT SPA merupakan bagian dari lanskap luas ekosistem rawa gambut.
- Berbagai sumberdaya genetik spesies asli setempat (flora fauna) yang dilindungi masih teridentifikasi di dalam areal kawasan-kawasan lindung tersebut. Beberapa jenis fauna dilindungi yang ditemukan antara lain; Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Babi jenggot (*Sus barbatus*), Bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), Kontul china (*Agretta eulopohes*), Elang bondol (*Haliastur indus*), Buaya muara (*Crocodylus porosus*), Labi-labi (*Amyda cartilaginea*) dan lain-lain.

- Beberapa jenis flora dilindungi yang teridentifikasi antara lain; Ramin (*Gonistylus bancanus*), Suntai (*Palaquium burkii*), Bintangur (*Callophyllum pulcherimum*), Arang-arang (*Diospyros* spp), Marsawa (*Anisoptera marginata*), Manggis hutan (*Garcinia* sp), Kantong semar (*Nepenthes ampularia*), Meranti lilin (*Ganua motleyana*), Meranti buaya (*Shore uliginosa*).
- PT SPA telah melakukan identifikasi terkait perlindungan sampel yang representatif (mewakili) melalui Studi NKT/HCV Tahun 2014. Kawasan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lanskap meliputi seluruh kawasan lindung (ekosistem gambut yang masih tersisa) di areal kerja PT SPA.
- Selama berlangsungnya pengusahaan hutan tanaman industri ini, PT SPA tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya.
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul pada pembangunan HTI PT SPA (bekerjasama dengan R & D PT Arara Abadi) berkomitmen memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program tree improvement yang berkelanjutan melalui uji provenansi dan uji progeny serta memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai produksi benih dan materi klon.
- Salah satu kebijakan terkait kelestarian produksi PT SPA adalah menghasilkan bibit siap tanam yang berasal dari material genetik yang unggul dan bebas Genetically Modified Organism (GMO), ditandatangani pada Tanggal 23 Februari 2021.

8. Perlindungan Hutan.

- PT SPA telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.
- PT SPA juga telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi; a) Perlindungan dan pengamanan hutan, b) Pengendalian hama penyakit dan c) Pencegahan kebakaran hutan yang sudah dijelaskan pada Audit Resertifikasi 2022.
- Salah satu bentuk gangguan hutan yaitu kebakaran lahan yang merugikan karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya merusak atau bahkan mematikan tanaman tetapi juga merubah kondisi lingkungan menuju ketidakseimbangan. Pencegahan kebakaran hutan ditujukan ada dua hal yaitu mencegah terjadinya nyala api dan mengurangi bahan bakar potensial di dalam hutan. Pencegahan kebakaran hutan merupakan upaya yang

diprioritaskan karena apabila suatu kebakaran hutan dapat dicegah berarti kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dapat dihindarkan.

- Upaya pencegahan kebakaran telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Aktivitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan meliputi: pencegahan kebakaran, persiapan, deteksi dini, reaksi cepat dan pasca kebakaran.
- PT SPA sudah menetapkan Prosedur Terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (pre-emptive), pencegahan dan penanganan terukur dalam melindungi hutan dari gangguan antara lain tentang Penyelesaian Konflik Lahan, Perlindungan Hutan, Penanganan dan Penyelesaian Klaim Lahan, Patroli Pengamanan Hutan dan Penanganan Perambahan Hutan.
- Terdapat infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (pre-emptive), pencegahan dan penanganan yang terukur dalam melindungi hutan dari gangguan.
- Saat kunjungan ke lokasi menara api, pos pantau dan Pos Security memastikan bahwa semua personil di lapangan sudah menjalankan tugasnya masing-masing sesuai prosedur Pengamanan Hutan.
- PT SPA sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Pengendalian hama dan penyakit secara bijaksana dengan memprioritaskan keberadaan agen biologis daripada penggunaan bahan kimia.
- Hama dan Penyakit Tanaman di Nursery Tahun 2022 yang ditemukan di PT SPA Unit Serapung (Januari – Desember 2022) antara lain adalah hama kutu putih dan penyakit: bercak daun bergaris (Xanthomonas) serta layu fusarium.
- Summary Report HPT Plantation Distrik Serapung (Januari 2022 – Maret 2023) menunjukkan HPT yang teridentifikasi di areal tanaman pokok adalah; PP (penghisap pucuk), BB (busuk batang), BA (busuk akar), TT (tidak teridentifikasi), PD (penggulung daun), KD (keriting daun), PT (patah batang), KL (kerdil), BD (bercak daun), S (sulam), KA (kumbang Ambrosia), Ra (rayap), LF (layu Fusarium), Xa (Xanthomonas), UD (ulat daun), X (mati/kosong), AL (akasia liar).
- Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agen hayati (cendawan

Trichoderma sp., *Glyocladium sp.*, *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.

- PT SPA telah menetapkan Kebijakan Penggunaan Pestisida. Isi dari kebijakan tersebut antara lain adalah;
 - ✓ Tidak diperbolehkan menggunakan, menyimpan dan melakukan pembelian jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
 - ✓ Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur serta,
 - ✓ Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest and diseases management*).
- PT SPA telah memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan legal dan intruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya. Prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya juga telah diterapkan termasuk cara penggunaan peralatan dan fasilitas.
- Seluruh bahan-bahan kimia pestisida disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT SPA juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida, dilengkapi dengan kotak P3K dan Apar.
- PT SPA telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.
- Sarana prasarana terkait perlindungan hutan terhadap kebakaran yang dimiliki PT SPA sangat memadai. Berdasarkan hasil site visit ke Gudang Damkar dan review Laporan Bulanan Pengendalian Karhutla Periode Februari 2023, sarana prasarana Damkar sangat lengkap dan berfungsi dengan baik.
- Berdasarkan Data Pengecekan Mingguan Pompa Pemadam Kebakaran Tanggal 17 Januari 2023, seluruh alat dalam kondisi baik. BA Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran PT SPAS, 17 Januari 2023 dan Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Periode Februari 2023, 28 Feb 2023 menyatakan bahwa sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Permen LHK P.32 2016. Sarana prasarana terdiri dari; SDM, sarana pencegahan, sarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- Beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan PT SPA antara lain adalah; pembuatan sekat bakar, penyuluhan, monitoring hotspot,

pengecekan lapangan, patroli darat, air dan udara (helicopter maupun drone), pengendalian hutan bersama masyarakat, pembentukan MPA dan lain-lain.

- Deteksi Dini *Hotspot* merupakan salah satu indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bila menemukan hotspot, maka dilakukan pendataan sumber informasi, tanggal kejadian dan lokasi, koordinasi dengan Tim Pemantau Hotspot.
- PT SPA juga melakukan monitoring FDRS (*Fire Danger Rating System*) dengan memanfaatkan data Curah Hujan Harian, Data Kelembaban Relatif atau Relative Humidity (Rh), Total Curah Hujan 15 hari terakhir, Kondisi Bahan Bakar (Pepohonan) dan suhu atau temperature, maka dapat diketahui FDI (Fire Danger Index) dan FDR (Fire Danger Rating). Terdapat 4 level Indeks Bahaya Kebakaran yaitu Low, Medium, High dan Extreme.
- Dalam kurun waktu 5 tahun ini (2019 – 2023), tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di dalam areal kerja PT SPA (NIHIL).
- Berdasarkan verifikasi di lapangan, secara umum kondisinya cukup aman dan terkendali, tidak ditemukan indikasi *hotspot/firespot*. Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan serta petugas lapangan siap siaga.
- Dalam sistem sylvikultur hutan, PT SPA juga telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau zero burning.
- Berdasarkan wawancara dengan staf dan pengamatan langsung di lapangan, seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT SPA Unit Serapung tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun di areal kawasan lindung.
- Tidak ada indikasi gangguan hutan terkait penebangan liar, pemukiman, perburuan liar, perambahan hutan dan kegiatan tanpa ijin lainnya. PT SPA juga telah memiliki prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi tentang pengamanan hutan di areal konsesi. PT SPA juga masih secara konsisten menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin.
- PT SPA juga telah memiliki 3 Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama security dari PT Delta Garda Persada (PT DGP).
- Salah satu tindakan pengamanan hutan adalah membangun Pos Jaga. Ada tiga Pos Jaga yang ditempatkan di areal kerja PT SPA yaitu; a) Pos Jaga I Office, b) Pos Jaga II Darmaga dan 3) Pos Jaga III Logpond. Tindakan lainnya yaitu; pemasangan signboard larangan/himbauan/ajakan/peringatan, patroli rutin menggunakan speed boat maupun

melalui udara menggunakan drone/helicopter, monitoring *Fire Danger Rate* (FDR), memiliki gudang Damkar, sarana prasarana pemadam kebakaran sangat memadai, membuat dokumentasi setiap kejadian bila ada kasus, melakukan training peningkatan SDM, monitoring hotspot dan penyuluhan baik kepada staff/karyawan maupun kepada Masyarakat Peduli Api (MPA).

- Dalam rangka pengamanan hutan, PT SPA memberikan tanggungjawab pengamanan kepada PT Delta Garda Persada (PT DGP). Tugas utama PT DGP adalah pengamanan perusahaan dan memastikan bahwa kegiatan operasional di lapangan dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
- Jumlah personil pengamanan hutan yang dimiliki oleh PT DGP adalah 23 orang terdiri dari supervisor (1 orang), shift leader (3 orang), anggota (18 orang) dan FIO atau finance (1 orang). Pos Jaga yang ada di areal kerja PT SPA ada tiga buah yaitu; Pos I Office, Pos II Darmaga dan Pos III Logpond. Berdasarkan site visit, kondisi pos-pos jaga tersebut dalam kondisi baik.
- Kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin yang dilakukan oleh security perusahaan terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (illegal logging, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwaliar).
- Berdasarkan wawancara dan review dokumen, selama bulan Desember 2022, Januari dan Februari 2023, areal kerja PT SPA dalam kondisi aman. Tidak ditemukan/dijumpai antara lain kasus; pencurian, demonstrasi, penghentian operasional, klaim baru, illegal logging dan kebakaran.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- Berdasarkan Laporan Studi Dampak Sosial (SDS) PT SPAS tahun 2022, Laporan Studi Diagnostik Desa di Sekitar Konsesi HTI PT SPAS tahun 2022 dan Laporan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat/Lokal di Areal PT SPAS tahun 2022 diketahui sebaran desa binaan di sekitar areal PT SPAS meliputi:
 - ✓ Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau.
 - ✓ Desa Labuan Bilik Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau.
- Berdasarkan Laporan Studi Dampak Sosial (SDS) PT SPAS tahun 2022, Laporan Studi Diagnostik Desa di Sekitar Konsesi HTI PT SPAS tahun 2022 dan Laporan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat/Lokal di Areal PT SPAS tahun 2022 dan wawancara dengan Kepala Desa Labuhan Bilik, diketahui bahwa :
 - ✓ Tidak terdapat Masyarakat Adat di dalam areal konsesi PT SPAS.
 - ✓ Tidak ada peninggalan bersejarah atau situs budaya di dalam areal kerja PT SPAS.

- ✓ Mayoritas penduduk merupakan warga Melayu Riau dan sebagian masyarakat pendatang yang berasal dari suku Bugis dan Jawa.
- ✓ Mata pencaharian masyarakat terdiri dari pencari ikan, petani (karet, kelapa, pinang, sawit, dll).
- Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat dengan membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, peningkatan ekonomi masyarakat melalui program desa makmur peduli api, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kerjasama pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli api, dan merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.
- Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.
- Beberapa kesepakatan tertulis yang telah dibuat dan diakui kedua belah pihak diantaranya adalah :
 - ✓ Kerjasama dalam Pembangunan Hutan Tanaman Pola Kemitraan.
 - ✓ Kerjasama Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - ✓ Kerjasama Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
 - ✓ Kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan atau Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan yang telah direalisasikan terkait pembayaran Fee Produksi Tanaman Kehidupan. Perusahaan juga telah merealisasikan program DMPA, HHBK dan program CSR/CD kepada masyarakat desa binaannya setiap tahun.
- Program CSR/CD yang telah direalisasikan kepada masyarakat meliputi : Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak, Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat, Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial (Pembinaan Sosial Budaya, Kegiatan Keagamaan, Infrastruktur).
- PT SPAS telah melakukan Identifikasi dan Pengelolaan Konflik, yang dapat dibuktikan dengan:
 - ✓ Data Potensi Konflik yang terjadi di areal kerja PT SPAS telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, tembusan kepada Dirjen PHPL dan

Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru, Semester II tahun 2021, Semester I tahun 2022 yang telah disampaikan pada tanggal 12 September 2022.

Berdasarkan Data Konflik per bulan Desember 2021 (Semester II tahun 2021) dan per bulan Agustus 2022 (Semester I tahun 2022), diketahui areal klaim masyarakat di areal kerja PT SPAS masih dalam progres penyelesaian seluas 102 ha an. Sofyan di Wilayah Desa Serapung.

- ✓ Terdapat Upaya penyelesaian secara persuasif dan negosiasi yang dimediasi oleh Kepala Desa Serapung.
- ✓ Terdapat Peta Indikatif Klaim Tahun 2022 pada Areal PT SPAS.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- PT SPAS telah melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat. Dampak-dampak yang dapat timbul terhadap Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya sebagai akibat aktivitas operasional telah dibuat rencana kelola sosial dan melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasional Perusahaan, melalui program antara lain :
 - ✓ Pembinaan Masyarakat Desa melalui program CSR/CD
 - ✓ Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dan pola kemitraan.
 - ✓ Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)
 - ✓ Kerjasama Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui DMPA
 - ✓ Kerjasama Program Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
- Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan Data Tenaga Kerja PT SPAS dan Daftar Tenaga Kerja Kontraktor satu tahun terakhir, diketahui komposisi pekerja lokal sebanyak 81 orang pekerja lokal atau 38,57% dari 210 orang pekerja keseluruhan.
- Tidak ditemukan adanya sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan rekreasi di dalam areal kerja PT SPAS.
- PT SPAS telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat di sekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar yang dilakukan setiap tahun.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- PT SPAS telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Hal ini dibuktikan dengan adanya Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Pekerja PT SPAS.

- PT SPAS telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO, diantaranya adalah:
 - ✓ Tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.
 - ✓ Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
 - ✓ Perusahaan telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku di Provinsi.
 - ✓ Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
 - ✓ Perusahaan juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan.
 - ✓ Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal perusahaan. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
 - ✓ Memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- PT SPAS menghormati hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berikut:
 - ✓ Serikat Pekerja PUK SP-MAR Distrik Serapung Masa Bakti 2021-2024 berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang - Distrik Serapung No. 034/SK/KU/SP-MAR/XI/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.
 - ✓ Terdapat Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT SPAS berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.200/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.
 - ✓ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024 yang telah disepakati antara Perusahaan PT SPA dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR), telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.5253/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022.
- PT SPAS tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Dalam hal pengupahan karyawannya, PT SPAS mengacu pada Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1783/XII/2022 Tanggal 7 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 dimana UMK Kabupaten Pelelawan ditetapkan sebesar Rp 3.287.623,60. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan PT SPAS dan pekerja kontraktor telah sesuai atau di atas nilai Upah Minimum Kabupaten Pelelawan.
- PT SPAS memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya. Perusahaan kontraktor juga telah memberikan

jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya.

- Berdasarkan Review Dokumen Daftar Tenaga Kerja dan hasil wawancara, tidak terdapat pekerja anak (dibawah umur 18 tahun) dalam kegiatan operasional PT SPAS.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- PT SPAS telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 2 Juli 2020.
- PT SPAS telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan:
 - ✓ Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kep.055/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/III/2021 tanggal 16 Maret 2021.
 - ✓ Terdapat Program dan Rencana Kerja P2K3 termuat dalam dokumen Tujuan, Sasaran Manajemen K3 (Objective, Targets Health and Safety Management) Tahun 2023.
 - ✓ Telah dilakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko berlaku efektif tanggal 23 Desember 2021.
 - ✓ Telah dilakukan secara rutin HSE Management Meeting P2K3 setiap bulan.
 - ✓ Terdapat Laporan P2K3 setiap triwulan.
 - ✓ Terdapat Catatan kecelakaan kerja per triwulan.
 - ✓ Terdapat MHSE-001 : Manual Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 yang berlaku efektif tanggal 15 September 2021.
 - ✓ Terdapat SOP-SOP K3 dan Lingkungan.
- P2K3 PT SPAS telah melakukan kegiatan-kegiatan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, General Inspeksi, Management Field Visit HSE Inspection, Tools & Equipment Inspection, monitoring APD, APAR, Kotak P3K, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, selain itu juga telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya.
- PT SPAS telah menyediakan APD yang layak dan sesuai dengan bidang pekerjaannya, dan telah dibagikan kepada karyawan. Untuk memastikan kepatuhan karyawan dalam penggunaan APD di lingkungan kerja, maka dilakukan inspeksi penggunaan APD.
- PT SPAS telah melakukan Medical Check Up kepada seluruh karyawan setiap tahun di RS Eka Hospital Pekanbaru. PT SPAS juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada



karyawannya dan karyawan kontraktor yang rutin dilakukan setiap bulan di Pos P3K Distrik Serapung.

- PT SPAS telah menyediakan fasilitas air bersih dan air minum dengan pengolahan air melalui WTP yang dibutuhkan oleh karyawan maupun pekerja kontraktor, dan telah dilakukan uji kualitas air.
- PT SPAS telah melakukan internal audit IMS ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 dan SMK3 yang dilakukan pada tanggal 23 sd 27 Mei 2022, dan telah melakukan Eksternal Audit SMK3 yang dilakukan oleh TUV Rheinland pada tanggal 27 September 2021, dengan hasil audit mencapai 90,96%.

Progres Penutupan Temuan Main Audit/~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~:

Terdapat 3 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Main Audit/~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~ yang terdiri dari 0 ketidaksesuaian major (NC Mayor), 3 ketidaksesuaian minor (NC Minor). Progress tindakan perbaikan pada Audit Surveillance 1 yang diverifikasi Team Auditor adalah sebagai berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
1.	1.14/OAF	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan telah mengimplementasi areal tanaman pokok dan areal tanaman kehidupan, namun penandaannya tidak dapat dibedakan di lapangan, sebagaimana ditunjukkan antara lain di petak SRPD013701, SRPD017801, SRPD018001, SRPD023701, dan SRPD08801. • Perusahaan telah memberikan penandaan yang jelas pada petak kerja di lapangan berupa pal petak dan plang identitas petak (<i>signplate</i>) seperti SPA0137, SPA0137, SPA0178, SPA0180, SPA0237, dan SPA088. Namun demikian, Penomoran Petak di dokumen menggunakan kode yang berbeda yaitu SRPD. Akibatnya penomoran petak di lapangan tidak sama dengan di dokumen. <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Revisi Penandaan tanda Batas Petak Tahun 2022 PT SPA Unit Serapung. Dibuat tanggal 25 April oleh Ifan Dwi Putra (Planning Survey), Diketahui oleh Jairus Hutgaol (Kepala Unit HTI). Dilampirkan koordinat realisasi revisi penandaan Pal ID Petak PT SPA jumlah patok yang direvisi 33 pal (9 pal TK, 24 pal TP). 2. <i>Work Instruction</i> Pembuatan dan Pemasangan Pal Batas Petak Permanen, No. WI-SRP-P1-006, Terbutan 1, Rev.1, Berlaku efektif 01 Januari 2023 	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<p>3. Site Visit Tanggal 25 Maret 2023 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan dan Pemasangan Pal Batas Petak telah sesuai dengan WI-SRP-P1-006, Terbitan 1, Rev.1, Berlaku efektif 01 Januari 2022 sebagaimana ditunjukkan pada dokumentasi berikut: ✓ Patok Tanaman Pokok (Kiri); pal batas petak SRPD 024701 dengan SRPD 025001, sign plat eks RKT 2020 ✓ Patok Tanaman Kehidupan (Kanan) pal batas petak SRPD 013401 dengan SRPD 013301, sign plat eks RKT 2021 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dengan demikian, NC Minor pada Audit Resertifikasi tahun sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	
2.	6.6. & 8.3/SAS	<p>Tempat Pengelolaan dan penanganan sampah domestik (Koordinat 103°3'3,595" BT dan 0°26'1,355") masih bercampur, belum diklasifikasikan jenis dan sifat sampahnya, belum ada pemilahan dan penanganan sampah, belum tersedia pewadahan/bak sampah dan tempat pembuangan akhir sampah. Hal ini tidak sesuai dengan WI-SRP-E2-001 tentang penanganan sampah domestik pada poin 4.1 – 4.5.</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>Berdasarkan review dokumen dan verifikasi di lapangan, perusahaan telah membuat TPS Sampah Organik dan An-Organik sebanyak 1 unit dan telah menyediakan tong sampah sebanyak 15 unit yang didistribusikan/ditempatkan di sekitar perumahan dan kantor PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung. TPS dan tong sampah tersebut akan</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<p>diperbaiki/diganti pada Tahun 2023 dimana kegiatannya sudah dimasukkan dalam Pengajuan Khusus No. Reg: 022/PK/SJ2H00/II/2023, Tanggal 18 Februari 2023.</p> <p>Tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Project Work Order No. Reg:027/WO/SJ2HOO-SRP/II/2023, 2. Lokasi calon TPS (X:10305093394 Y: 0.43381253), 3. Lampiran Design TPS, 4. Formulir Anggaran Dana Tahun 2022 dan 5. Berita Acara Pembuatan TPS Sementara dan pembuatan Tong Sampah PT SPAS Tanggal 8 Januari 2023. <p>Dengan demikian, NC Minor pada Audit Resertifikasi tahun sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">   </div>	

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		TPS dan Tong Sampah Sementara di PT SPA Unit Serapung	
3.	12.1/MNA	<p>Perusahaan belum menunjukkan bukti penyampaian Laporan Pemetaan Konflik Semester I dan II tahun 2021 kepada BP2HP, Dinas LHK Provinsi Riau, dan Dirjen PHPL.</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>PT SPAS telah melakukan Identifikasi dan Pengelolaan Konflik, yang dapat dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Data Potensi Konflik yang terjadi di areal PT SPAS, telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, tembusan kepada Dirjen PHPL dan Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru, Semester II Tahun 2021, Semester I Tahun 2022 yang telah disampaikan pada tanggal 12 September 2022. 2. Terdapat Upaya penyelesaian secara persuasif dan negosiasi yang dimediasi oleh Kepala Desa Serapung. 3. Terdapat Peta Indikatif Klaim Tahun 2022 pada Areal PT SPAS <p>Dengan demikian, NC Minor pada Audit Resertifikasi tahun sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	

Selain itu, terdapat 12 Observasi atau catatan pada Audit Resertifikasi Tahun 2022. Progres tindakan perbaikan observasi/catatan yang diverifikasi pada saat Audit Surveillance 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi	Status
1.	1.2/OAF	<p>Perusahaan telah menyusun laporan keuangan yang diaudit Akuntan Publik untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 sesuai Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP). Laporan Audit Keuangan tersebut masih bersifat konsolidasi dari 3 IUPHHK-HTI. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa laporan keuangan yang disusun untuk setiap pemegang ijin sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menhut No. SK.102/Menhut-II/2006 Pasal 4 ayat 4 dimana setiap pemegang ijin wajib melakukan penatausahaan keuangan kegiatan usahanya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi	Status
		<p>1. Keputusan Menhut No. SK.102/Menhut-II/2006 Amar Keempat, angka 4 menyatakan bahwa pemegang ijin wajib melakukan penatausahaan keuangan kegiatan usahanya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK32).</p> <p>2. PSAK32 sudah dicabut dengan Pernyataan pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 1 tentang Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol pada 16 Juni 2009.</p> <p>3. Laporan Auditor Independen dan laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 telah menyajikan Aset biologis yang berupa HTI dalam pengembangan, HTI siap panen, dan Perbuahan Nilai Wajar Aset Biologis.</p> <p>4. HTI Dalam Pengembangan sejumlah Rp.151.007.608.535,00 yang merupakan konsolidasi PT SPA Murni, SPA KTH, dan SPA SRP telah dilakukan pemecahan menurut Keputusan PBPHnya. Demikian juga dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) nya sejumlah Rp.380.963.446.618,00, sebagaimana telah disajikan dalam Audited Financial Highlight. PT SPA Unit Serapung.</p> <p>Dengan demikian, Observasi pada Audit Resertifikasi sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	
2.	1.3/OAF	<p>Tersedia contoh bukti dokumen pembayaran PPH pasal 15 bulan Desember 2021 dan pasal 21/26 bulan Pebruari 2022. Namun demikian, Perusahaan tidak dapat menunjukkan data total pembayaran PPH (pasal 15, 21/26) tahun 2021 dan 2022 (Maret).</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>Sudah tersedia Total Pembayaran PPH Tahun 2021 dan 2022 Dengan demikian, Observasi pada Audit Resertifikasi sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	Dapat ditutup
3.	2.1/OAF	<p>Dalam dokumen internal audit Harvesting tahun 2020 dinyatakan bahwa PIC tindakan perbaikan temuan adalah Bp Sunarwan (Distrik Manager)- <i>Kepala Unit HTI PT. SPA – Murni-</i>. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa PIC</p>	

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi	Status
		<p>tindakan perbaikan telah sesuai dengan daftar karyawan (struktur organisasi).</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>Sudah diperbaiki dengan FM Distrik</p>	
4.	2.4; 3.3/OAF	<p>Perlu dipastikan bahwa dalam dokumen Ringkasan Publik memuat informasi mengenai infrastruktur, regenerasi hutan, lacak balak, dan kesehatan/vitalitas, dan penggunaan pupuk, pestisida, dan LB3.</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>Infrastruktur hal 15, regenerasi hutan hal 17, lacak balak hal 19, dan monitoring kesehatan/vitalitas tanaman termasuk didalam kegiatan pemeliharaan tanaman, dan penggunaan pupuk hal 18, pestisida hal 18, dan LB3 18.</p> <p>Dengan demikian, Observasi pada Audit Resertifikasi sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	Dapat ditutup
5.	3.1/MNA	<p>Perlu dipastikan Perusahaan melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana dampak Program DMPA yang telah dilaksanakan dengan memberikan bantuan kambing dan sapi di Desa Serapung, apakah masih perlu dilanjutkan atau dilakukan penyesuaian dengan program bantuan ekonomi lainnya yang memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat.</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>PT SPAS telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan-kegiatan kelola sosial yang telah diluncurkan kepada masyarakat desa binaanya, termasuk Program DMPA di Desa Serapung dan Desa Labuhan Bilik. Hasil evaluasi program tersebut menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan program berikutnya.</p> <p>Dengan demikian, Observasi pada Audit Resertifikasi sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	Dapat ditutup
6.	6.6; 8.3/SAS	<p>Personil atas nama Firdaus yang bertanggungjawab menangani pestisida terbatas belum memiliki sertifikat pelatihan kompetensi kerja dibidang Kimia. Saat ini, Personil atas nama Firdaus sudah diusulkan untuk diikuti sertakan dalam pelatihan penanganan bahan-bahan kimia pada Tahun 2022 ini. Oleh karena itu, perlu dipastikan</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi	Status
		<p>bahwa Perusahaan segera memiliki personil bersertifikat di bidang Kimia.</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>Perusahaan telah mengikutsertakan Training Petugas K3 Kimia atas nama Firdaus pada Tanggal 8 – 13 Agustus 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan kerja.</p> <p>Personil atas nama Firdaus juga telah memperoleh sertifikat sebagai Petugas K3 Kimia dengan No. 5/0908130922/AS.01.04/IX/2022 dan Kartu Lisensi Petugas K3 Kimia Reg: 0908130922/P-PKKM/14/IX/2022 yang berlaku sampai Tanggal 13 September 2027.</p> <p>Dengan demikian, Observasi pada Audit Resertifikasi sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	
7.	7.1/SAS	<p>Pada plot pengamatan <i>biodiversity</i> di Kawasan Lindung HHBK (Koordinat: 102°58'33,311" BT dan 0°35'8,851") belum terpasang <i>signplate</i> maupun <i>signboard</i> dan hal ini tidak sesuai dengan WI-SRP-E3-004 tentang Penataan dan Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung dan Tanaman Kehidupan, Poin 4.7. Oleh karena itu, perlu dipastikan Perusahaan melakukan pemeliharaan <i>sign plate</i> dan <i>sign board</i> di kawasan lindung yang rusak atau hilang.</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>Perusahaan telah melakukan pemeliharaan tata batas kawasan lindung sepanjang 10 Km dengan menggunakan <i>signplate</i> sebanyak 42 pcs pada areal KL DPSL dan Sempadan Sungai yang bersebelahan dengan batas konsesi PT SPAS. Kegiatan dilakukan pada Tanggal 15 – 20 Nopember 2022. Berdasarkan verifikasi lapangan, perusahaan sudah memelihara/memasang tanda batas dan atau papan himbauan/larangan dibeberapa lokasi Kawasan Lindung atau lokasi lainnya di areal kerja PT SPA Unit Serapung.</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi	Status
		   <p data-bbox="503 1199 1276 1257">Kegiatan Pemeliharaan <i>Signplate/Signboard</i> di Lokasi Kawasan Lindung dan Lokasi Lainnya di Areal Kerja PT SPA, Tahun 2022 dan 2023</p> <p data-bbox="503 1272 623 1304">Tersedia:</p> <ol data-bbox="503 1318 1276 1677" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="503 1318 1276 1430">1. Berita Acara Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Lindung PT SPA Unit Serapung dan Dokumentasi Kegiatan, 21 Nopember 2022. <li data-bbox="503 1444 1276 1556">2. BA Perawatan Pamphlet Himbauan Antisipasi Kebakaran di Areal PT SPA Unit Serapung dan Dokumentasi Kegiatan, 15 Juli 2022 <li data-bbox="503 1570 1276 1682">3. BA Perawatan Pamphlet Himbauan Antisipasi Kebakaran di Areal PT SPA Unit Serapung dan Dokumentasi Kegiatan, 17 Maret 2023 <p data-bbox="503 1696 1276 1761">Dengan demikian, Observasi pada Audit Resertifikasi sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	
8.	7.3/SAS	Perlu dipastikan bahwa Perusahaan melakukan validasi (<i>update</i>) status konservasi jenis-jenis flora fauna dilindungi (IUCN, CITES).	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi	Status
		<p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>Berdasarkan review Laporan Pemantauan Vegetasi dan Satwaliar pada Kawasan Lindung dan HTI Tahun 2022 (Hal 38-39 dan Hal 53-54), perusahaan telah melakukan update status konservasi jenis-jenis flora fauna dilindungi untuk Peraturan Internasional (IUCN_2022 & CITES_2021) dan Peraturan Nasional (P.106 Tahun 2018).</p> <p>Dengan demikian, Observasi pada Audit Resertifikasi sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	
9.	10.4/MNA	<p>Perlu dipastikan adanya pelatihan teknis dan pendampingan yang intensif terhadap program bantuan pengembangan usaha masyarakat, baik melalui CSR maupun DMPA.</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>PT SPAS telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program DMPA yang telah digulirkan kepada masyarakat desa binaannya.</p> <p>Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Program DMPA untuk Program Lanjutan Pemberian Ternak Sapi dan Kambing di Desa Labuhan Bilik, Tahun 2022, dan Berita Acara Hasil Evaluasi Program DMPA untuk Program Lanjutan Pemberian Ternak Sapi dan Kambing di Desa Serapung, Tahun 2022, disimpulkan bahwa Program DMPA untuk kedua desa tersebut tidak mengalami perkembangan dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program berikutnya, dimana untuk program ternak sapi dan kambing dihentikan dan akan digulirkan Program DMPA lainnya berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat.</p> <p>Dengan demikian, Observasi pada Audit Resertifikasi sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	Dapat ditutup
10.	11.1/MNA	<p>Perlu dipastikan kepatuhan kontraktor dalam melakukan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerjanya.</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>Sejak Bulan Januari - Desember 2022 dan Bulan Januari 2023, PT SPAS telah membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua, Jaminan</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi	Status
		<p>Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun) karyawan.</p> <p>Kontraktor juga telah membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian) untuk karyawannya.</p> <p>Dengan demikian, Observasi pada Audit Resertifikasi sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	
11.	12.1/MNA	<p>Perlu dipastikan pekerja yang hasil Uji Cholinesterase nya diatas ambang nilai rujukan, agar mendapatkan rekomendasi lebih lanjut dari dokter yang bertanggungjawab dalam Uji Cholinesterase.</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>Pemeriksaan ini dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan karyawan di lingkungan PT SPAS setiap bulan, dan setiap tahun karyawan PT SPAS juga telah melakukan <i>Medical Check Up</i> di RS Eka Hospital Pekanbaru.</p> <p>Pemeriksaan rutin dilakukan setiap bulan pada karyawan PT SPAS dan pekerja Kontraktor untuk memantau kondisi kesehatan karyawan. Hasil pemeriksaan diketahui karyawan dalam kondisi "<i>Fit To Work</i>".</p> <p>Selain itu telah dilakukan uji cholenesterase pada petugas kimia PT SPAS atas nama Firdaus. Hasil uji menunjukkan bahwa kondisinya normal (sesuai nilai rujukan) pada Tanggal 16 Agustus 2022.</p> <p>Dengan demikian, Observasi pada Audit Resertifikasi sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	Dapat ditutup
12.	12.4/MNA	<p>Perlu dipastikan pekerja yang namanya tercantum dalam Daftar Pemohon APD 2022 dapat diberikan sesuai kebutuhan.</p> <p>Verifikasi Tindakan perbaikan</p> <p>PT SPAS telah menyediakan APD yang layak dan sesuai dengan bidang pekerjaannya, dan telah dibagikan kepada karyawan sesuai dengan Laporan Pengeluaran APD dan Berita Acara Inspeksi Kelengkapan APD</p> <p>Dengan demikian, Observasi pada Audit Resertifikasi sebelumnya dapat ditutup (Closed)</p>	Dapat ditutup

Temuan ~~Main Audit~~/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2:



Dalam Audit Surveillance 1 ini terdapat ketidaksesuaian, yaitu 1 ketidaksesuaian (NC Minor) sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
1.	1.10, 1.13 dan 12.3 /MSH	Perusahaan baru memiliki 6 operator alat berat yang sudah memiliki SIO (Surat Izin Operator) dari 23 operator atau masih terdapat 17 operator alat berat yang belum memiliki SIO (Surat Izin Operator).	Minor 1	90 Hari

Selain itu, ditemukan 7 catatan atau observasi dalam Audit Surveillance 1 Tahun 2023 ini. Pemenuhan Observasi telah dibuat usulan tindakan perbaikan yang akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya. Berikut disajikan ringkasan catatan atau Observasi pada Audit Surveillance 1 Tahun 2023.

No	Persyaratan Standar IFCC	Detail Catatan/Observasi	Status
1	1.1/UTM	Obs - 1. Telah dilakukan perubahan anggaran dasar beberapa kali, terakhir dituangkan dalam Akta No. 98 tanggal 26 Pebruari 2020 dari Notaris Desman, SH., MH., namun pada dokumen RKTPH Tahun 2023 masih menggunakan akta perubahan yang lama (Akta No. 37 tanggal 17 Pebruari 2015 dari Notaris Linda Herawati, SH.)	Akar masalah dan rencana perbaikan telah sesuai. Bukti akan diverifikasi pada audit berikutnya.
2	1.2/SHS	Obs - 2. PT SPA Unit Serapung belum memasukkan dan atau mengevaluasi peraturan baru yaitu; 1. Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19, 2. Permenkes No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkes No. 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, 3. Permenkes No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes No. 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan	Akar masalah dan rencana perbaikan telah sesuai. Bukti akan diverifikasi pada audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Detail Catatan/Observasi	Status
		<p>4. Permenkes No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkes No. 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19</p> <p>PT SPA Unit Serapung belum tuntas dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundangan, dengan bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memasukkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ke dalam Dokumen : L-LIST-SRP, Terbitan 1, Rev.1, Berlaku Efektif : 06 Maret 2023 tentang Kewajiban Kepatuhan (Compliance Obligation). <p>Sedangkan Dokumen : SOP-SRP-P1-003, Terbitan 3, Rev.3, Berlaku Efektif : 01 Desember 2021 tentang Penyusunan Tata Ruang HTI telah menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen : SOP-SRP-P4-008, Terbitan 1, Rev.5, Berlaku Efektif : 01 September 2017 tentang Lacak Balak (CoC) menggunakan peraturan perundangan yang sudah obsolete sebagai referensi. 	
3	6.6/SHS	<p>Obs - 3.</p> <p><i>Oil catcher</i> di rumah genset atapnya rusak, sehingga air hujan bisa masuk yang bisa menyebabkan oli tumpah mencemari lingkungan (air dan tanah). Hal ini tidak sesuai dengan IFCC Std 1001: 2013 pada Indikator 6.6 ini.</p>	<p>Akar masalah dan rencana perbaikan telah sesuai. Bukti akan diverifikasi pada audit berikutnya.</p>

No	Persyaratan Standar IFCC	Detail Catatan/Observasi	Status
		 <p>Rumah Genset PT SPA Unit Serapung</p>  <p>Oil Catcher, Kondisinya Rusak dan Atapnya Bocor PT SPA Unit Serapung</p>	
4	7.1. & 7.3/SHS	<p>Obs - 4.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Prosedur SOP-SRP-E3-004 tentang Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi; <ol style="list-style-type: none"> a. Belum dimasukkan. <ol style="list-style-type: none"> i) PP 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan & Satwa dan ii) Permen LHK RI No. P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 	<p>Akar masalah dan rencana perbaikan telah sesuai. Bukti akan diverifikasi pada audit berikutnya.</p>

No	Persyaratan Standar IFCC	Detail Catatan/Observasi	Status
		<p>tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi,</p> <p>Sebagai Referensi</p> <p>b. Pada Bagian Lampiran, ada kesalahan typo (PP No. 106 Tahun 2018, <i>seharusnya</i> Permen LHK P.106 Tahun 2018)</p> <p>2. Dalam Instruksi Kerja WI-SRP-E3-005 tentang Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi.</p> <p>a. Belum dimasukkan</p> <p>i) PP 7 Tahun 1999 dan</p> <p>ii) Permen LHK RI No. P.92 Tahun 2018</p> <p>Sebagai Referensi</p> <p>b. Pada Bagian Lampiran, kolom status belum mengacu Permen LHK P.106 Tahun 2018</p> <p>Perlu dipastikan seluruh SOP/IK terkait status konservasi jenis-jenis dilindungi harus dimasukkan peraturan perundang-undangan Nasional maupun Internasional yang terbaru ke dalam Referensi.</p>	
5	11.6/MSH	<p>Obs - 5.</p> <p>Perusahaan perlu memastikan implementasi jenjang karir karyawan telah sesuai dengan SOP Promosi, Standar level, dan pengembangan karir.</p> <p>Standar IFCC1001-2013, Ind. 11.6 :</p> <p><i>UM harus menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjanya.</i></p>	<p>Akar masalah dan rencana perbaikan telah sesuai. Bukti akan diverifikasi pada audit berikutnya.</p>
6	11.8, 12.6/MSH	<p>Obs - 6.</p> <p>Berdasarkan kunjungan/pemeriksaan sarana prasarana di camp, ditemukan beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kerusakan pada bagian kamar mandi (pintu dan saluran air) pada Mess Tamu. 2. Terdapat kerusakan pada bagian kamar mandi (pintu dan WC mampat) pada 1 kopel mess staff. 	<p>Akar masalah dan rencana perbaikan telah sesuai. Bukti akan diverifikasi pada audit berikutnya.</p>

No	Persyaratan Standar IFCC	Detail Catatan/Observasi	Status
		<p>3. Terdapat kerusakan pada bagian kamar mandi (WC mampat) pada 1 kopel mess keluarga.</p> <p>4. Terdapat kerusakan instalasi listrik pada mess karyawan type D.</p> <p>5. Ditemukan sampah an-organik tidak berada pada tempat yang telah disediakan atau berserakan di belakang lapangan badminton.</p> <p>Berdasarkan kondisi tersebut, 1) perlu dipastikan ada tindakan perawatan (maintenance) pada bangunan di camp Distrik Serapung dan 2) perlu dipastikan adanya tindakan menjaga kebersihan di lingkungan camp Distrik Serapung.</p> <p>Standard IFCC1001-2013, Ind. 11.8 :</p> <p>UM harus menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti tempat kerja yang layak, fasilitas kendaraan yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan, telekomunikasi, akomodasi yang layak untuk pekerja dan tamu, kebutuhan ibadah pekerja, pendidikan, akses jalan yang baik, fasilitas olahraga, kesehatan dan hiburan, serta kegiatan pendukung lainnya.</p> <p>12.6 :</p> <p>UM harus memastikan bahwa fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja.</p>	
7	III.1.2/UTM	<p>Obs - 7.</p> <p>Terdapat perbedaan masa berlaku register GANISPH a.n.</p> <p>1. Irwan hidayat. Pada lamp. Sk penugasan GANISPH No. SK.533/BPHP III/P3HP/2.2021 berlaku dari 07-12-2020 sd 07-12-2023. Pada SK penempatan GANIS oleh Direktur SPA No. 039811382700 masa berlaku register 07-12-2020 sd 07-06-2024.</p> <p>2. Mhd Safri Bancin. Pada SK persetujuan penugasan GANISPH No. 031222021 yang dikeluarkan kapala BPHP Wil III, berlaku dari 10-10-2022 sd 10-10-2027. Pada SK penempatan GANIS oleh Direktur SPA No.</p>	Akar masalah dan rencana perbaikan telah sesuai. Bukti akan diverifikasi pada audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Detail Catatan/Observasi	Status
		<p>03374171765 masa berlaku register 05-12-2022 sd 10-10-2027. `</p> <p>3. Usman pada kartu GANIS masa berlaku 03-01-2023 sd 10-08-2023. Pada SK persetujuan penugasan dan SK penempatan GANISPH masa berlaku 10-02-2021 sd 10-08-23.</p> <p>Amrizal pada kartu Ganis masa berlaku 12-01-2023 sd 26-09-2023. Pada SK persetujuan penugasan dan SK penempatan GANISPH masa berlaku 26-03-2021 sd 26-09-2023.</p>	

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.